

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian mengenai perspektif wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. Al-Nisâ ayat 3 tentang poligami, merupakan sebuah kajian yang meneliti tentang sudut pandang wanita yang menisbatkan dirinya kepada sebuah pemahaman orang-orang terdahulu yang shaleh, tentang sebuah pernikahan yang banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan wanita baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, tua maupun muda. Maka dari itu setelah melakukan kajian, skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan wanita *salafi* Banjarmasin terhadap poligami adalah poligami sebuah syariat yang Allah *Subhanahu wa ta'ala* turunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadis.
2. Jumlah pro dan kontra wanita *salafi* Banjarmasin terhadap poligami yaitu tiga orang wanita mengatakan kontra dan lima orang mengambil langkah netral dan empat puluh tiga orang menyetujui atau pro terhadap poligami. Dari total responden lima puluh satu orang.
3. Interpretasi wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. al-Nisâ ayat 3 adalah diperbolehkannya poligami haruslah dengan alasan-alasan yang kuat bukan dikarenakan nafsu belaka dan haruslah sesuai dengan apa

yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu adil dan laki-laki yang ingin berpoligami haruslah memiliki ilmu yang matang dan mempersiapkan mental untuk menjalani dua, tiga atau empat istri yang berbeda watak dan karakter. Namun jika belum bisa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah syariat tetapkan, maka jauh lebih baik memiliki atau menikahi satu wanita saja.

4. Ulama *salafi* yang dijadikan sumber rujukan oleh wanita *salafi* dalam menafsir Q.S. al-Nisâ ayat 3 yaitu al-Sa'dî, beliau menafsirkan ayat ini, yaitu: Pertama, jika seorang wali takut berbuat adil terhadap anak yatim dalam hal pengasuhan dan perwalian serta takut tidak menunaikan hak-hak mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka untuk dinikahi. Kedua, wanita-wanita yang dipilih haruslah sebaik-baik wanita yaitu yang baik agamanya. Ketiga, mereka yang ingin menikahi wanita maka boleh baginya menikahi dua, tiga atau empat dan tidak boleh lebih dari itu, meskipun hal-hal tersebut dibolehkan tetapi sebaiknya mencukupkan dengan seorang istri saja karena lebih mendekatkan diri kepada tidak berbuat dzalim. Keempat, al-Sa'dî menutup penafsirannya dengan nasehat bahwa jika seseorang dihadapkan dengan perkara mubah tetapi ada peluang dia melakukan hal-hal yang buruk maka seyogyanya ia tidak melakukan hal itu. Akan tetapi dia haruslah pada hal-hal yang baik dan memilih jalan selamat, karena sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah selamat.

**B. Saran**

Dengan adanya penelitian tentang poligami, diharapkan seseorang yang ingin berpoligami haruslah mengilmui tentang poligami terlebih dahulu agar poligami dilakukan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dan tidak dilakukan karena nafsu belaka. Poligami tidak semudah apa yang kita dengar dan lihat sehingga membuat kita terjatuh pada hal-hal yang Allah larang.